

**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KESELAMATAN PENUMPANG DI JALAN RAYA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN .**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif**

Oleh :

**Wira Adi Nugraha
02033100083**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2008**

3.09807
lug

**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KESELAMATAN PENUMPANG DI JALAN RAYA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



16077
16439

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif**

Oleh :

**Wira Adi Nugraha
02033100083**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS SRIWIJAYA
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Wira Adi Nugraha
NIM : 02033100083
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : **PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DALAM RANGKA MENINGKATKAN
KESELAMATAN PENUMPANG DI JALAN
RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Inderalaya, Februari 2008

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,



Annalisa Y, SH, M.Hum

NIP. 131 677 954

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, SH, M.Hum

NIP. 131 789 519

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Februari 2008

Nama : Wira Adi Nugraha
NIM : 02033100083
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji:

1. Ketua : Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
3. Anggota : Abdullah T, S.H., M.Hum
4. Anggota : Annalisa Y, S.H., M.Hum

()
()
()
()



Inderalaya, 14 Februari 2008

Mengetahui,

Dekan,





H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.Hum.

NIP. 130 604 256

MOTTO :

"Jika kita memperoleh kesenangan, kita bersyukur, sehingga kesenangan itu menjadi kebaikan bagi kita. Jika kita tertimpa musibah itu juga kita bersabar, sehingga musibah itu akan menjadi kebaikan bagi kita".

"Orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang mampu menahan dirinya ketika sedang marah".

"Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan melakukan apa pun yang bermanfaat bagi dirinya setelah kematiannya kelak, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu dia mengharap ampunan Allah SWT".

(DR. Aidh bin Abdullah Al-Qarni)

Kupersembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Papa dan Mama Ku yang paling kuckitai dan kusayangi (Arief Gunari dan Eliya Lastini)
- ❖ Saudara-saudaraku dan Keponakanku (Mas Sus, Mbak Mita, Manda, dan Keponakanku Daffa)
- ❖ Nia Hernita, SH
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Penumpang Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Palembang”**.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Hasil kerja Penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan baik moril maupun materiil dari semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini.

Akhir kata Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Tak lupa kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini

Inderalaya, Februari 2008

Penulis

Wira Adi Nugraha

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kaih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, SH., M.Hum., Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Noverra, SH., M.Hum., Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH., M.Hum Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Unversitas Sriwijaya.
5. Bapak Amrullah Arpan SH., S.U. Selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Meria Utama SH., LLM Selaku Pembimbing Akademik.
7. Ibu Annalisa. Y, SH., M.Hum., Selaku Pembimbing Utama.
8. Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum., Selaku Pembimbing Pembantu
9. Seluruh Dosen, Karyawan, Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya Ayuk Las dan Pak Tino. Terima Kasih atas semuanya.
10. Bapak Masrifin, SE, M.Si Selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Kepala Bagian Tata Usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kaih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum., Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Noverra, SH., M.Hum., Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH., M.Hum Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Unversitas Sriwijaya.
5. Bapak Amrullah Arpan SH., S.U. Selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Meria Utama SH., LLM Selaku Pembimbing Akademik.
7. Ibu Annalisa. Y, SH., M.Hum., Selaku Pembimbing Utama.
8. Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum., Selaku Pembimbing Pembantu
9. Seluruh Dosen, Karyawan, Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya Ayuk Las dan Pak Tino. Terima Kasih atas semuanya.
10. Bapak Masrifin, SE, M.Si Selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Kepala Bagian Tata Usaha.

20. Teman-teman pacarku Opha, Echa, Boit, Molie, Lia, Lisa, Tari, Devi, Qie2. sorry ne nebeng melu2 klo ada makan2 gratis.he.....!!!
21. Teman-teman PLKH Kelas B Tahun Ajaran 2007/2008, yang selalu ada hal-hal baru dan Good Luck untuk kalian semua..(Alin, Deby, Ami, Uli, Meksi, Ivan, Gembonk, Anis, Hafis, Reno, Kele, Sugeng, Omin, Adam Jordan, Adi Verdi dan Agung). Meksi & Ivan Men La sukses Inget Kawan2 tu.....!!!, Gembonk, Reno, kele, sugeng "papa", omin, Adam jordan, adi bokep Sukses jok.....berjuang!!!
22. kapan lagi maen futsal oy..... BaYu, Adi DwI, RaHmat, KiKi, FitRa, IcIK, AnDo, ChAmBry, MeSa, DiMas, WaLid, YaNu.
23. Okta, Meli, Bom-bom, Vici, Ika, Arif, Mirza, Eko, Faisal, M.Faisal, Suganda dan teman-teman dan seluruh Angkatan 2003 yang tidak bisa disebut satu persatu.
24. Teman-teman Kost PacarKu yang (Ntiendut,Indah,Selly,Fifit,Lia dan Ijal).Ntie rajin la kuliah.....!!!
25. Seluruh senior dan junior OLYMPUS dan Ade-ade tingkatku 04,05,06,07 (Donna,Neng,Ami,Ivanna,Intan,Anggi dan Ajeng).Anggi serius la kuliah....aa' rajamin telah menunggu...!!!

Inderalaya, Februari 2008

Penulis

Wira Adi Nugraha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	11

BAB II PENGANGKUTAN DARAT KENDARAAN BERMOTOR

A. Pengangkutan Pada Umumnya	15
1. Pengertian Pengangkutan dan Perjanjian Pengangkutan	15
2. Asas-asas Hukum Pengangkutan	22
3. Subjek Hukum Pengangkutan	26
4. Objek Hukum Pengangkutan	33
5. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab di dalam Hukum Pengangkutan.....	38



B. Ketentuan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.....	42
1. Pengertian Pengujian Kendaraan Bermotor.....	42
2. Aspek Legal Pengujian Kendaraan Bermotor.....	46
3. Pengaturan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.....	50

BAB III PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESELAMATAN PENUMPANG DI JALAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS LINTAS ANGKUTAN JALAN DI KOTA PALEMBANG

A. Pengujian kendaraan bermotor dapat menjamin keselamatan penumpang di jalan raya	54
B. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Apabila Terjadi Kecelakaan	75
C. Hambatan bagi pihak yang berwenang menguji kendaraan bermotor dalam rangka keselamatan penumpang	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadaan geografis Indonesia, berupa daratan yang terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil¹ dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai serta danau memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara guna menjangkau seluruh wilayah negara.²

Pengangkutan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan dan penghidupan, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, maupun pertahanan dan keamanan negara. Sistem pengangkutan harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, dalam upaya menunjang pengembangan wilayah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, pengangkutan dapat berperan sebagai “penunjang” (pelayan), “pemacu” (pendorong sekaligus “pemicu” (pengerak) perkembangan.³

Pengangkutan menyandang peran sebagai penunjang dan pemacu bila angkutan dipandang dari sisi melayani dan meningkatkan pembangunan. Selain itu, angkutan juga melayani dan mendorong berbagai kebutuhan lain, di sini angkutan

¹ http://www.google.com/jumlah_pulau_di_Indonesia

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bahkti, Bandung, 1998, hlm. 7.

³ Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002, hlm.13.

menyandang unsur produksi, karena keberadaan angkutan memang “dibutuhkan”. Di sisi lain, peran sebagai pemicu disandang bila angkutan dipandang sebagai pembangkit perkembangan. Dalam hal ini keberadaan pengangkutan adalah “pelopor” atau “perintis” atau “prasyarat” terjadinya perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Adapun fungsi pokok dari pengangkutan adalah memindahkan barang dan orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai.⁴

Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan perannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁵

Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan diberbagai sektor di daerah yang berpotensi belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya,

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Op Cit*, hlm.11.

⁵ C.S.T.Kansil dan Chistine S.T.Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya Sistem Tanya Jawab*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 8.

keseimbangan dan keselarasan antara kehidupan di kota maupun di desa dan juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶

Jenis angkutan meliputi pengangkutan perairan yang menggunakan kapal laut, Pengangkutan Udara yang menggunakan pesawat udara dan Pengangkutan Darat yang menggunakan kereta api dan kendaraan bermotor. Angkutan melalui darat sebagai salah satu bentuk jasa transportasi yang memegang peranan penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, disamping untuk perhubungan antar daerah, memperlancar perekonomian, juga memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka meningkatkan pertahanan dan keamanan negara.

Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan dinamisasikan unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan apa dari fungsi pengangkutan.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dan tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Citra Aditya Bhakti Bandung, 1994, hlm.1.

keuntungan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain.⁷

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta antara instansi, sektor dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Kegiatan masyarakat ternyata paling banyak membutuhkan layanan angkutan jalan. Hal ini mudah dipahami karena penduduk paling banyak bergiat di daratan dan menggunakan angkutan jalan. Tingkat ekonomi-sosial-budaya pengguna jalan sangat beragam, dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi. Ini sangat berbeda dengan pengguna jasa layanan angkutan udara yang melayani masyarakat dengan tingkat ekonomi-sosial-budaya menengah ke atas.⁸

Sehubungan adanya kepentingan tersebut dan sesuai dengan laju pembangunan di Indonesia, maka kepentingan masyarakat akan kebutuhan jasa transportasi dan angkutan jalan semakin meningkat, sehingga makin pesat pula

⁷ C.S.T.Kansil dan Chistine S.T.Kansil, *Op Cit*, hlm. 4.

⁸ Suwardjoko P. Warpani, *Op Cit*, hlm. 5.

pertumbuhan perusahaan jasa transportasi khususnya angkutan melalui jalan raya dan dapat dipastikan intensitas kendaraan di jalan semakin meningkat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, mengakibatkan pula pemilik jasa angkutan untuk lebih memperhatikan pribadi (pemasukan) daripada kewajiban-kewajibannya yang berkaitan dengan keselamatan di jalan raya, dalam hal ini khususnya kewajiban untuk memeriksakan kondisi teknis kendaraannya. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya, yang mengancam korban jiwa maupun kerugian materiil yang tidak kecil.

Kita ketahui bahwa masyarakat selalu ingin mendapat kebebasan termasuk dalam menggunakan fasilitas jalan raya dan disisi yang lain kebebasan ini sering bertentangan dengan tugas para penegak hukum yang berkewajiban menciptakan keamanan dan ketertiban. Pertentangan ini, sering mengakibatkan terjadinya ketidakteraturan lalu lintas, kemacetan adalah serangkaian peristiwa dari kejadian-kejadian yang tidak diduga sebelumnya dan selalu mengakibatkan kerusakan pada benda, luka atau kematian sedangkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Keselamatan dan ketertiban di jalan raya adalah salah satu kepentingan di masyarakat yang perlu diketahui dan dikenali secara mendalam. Kemajuan teknologi angkutan baik soal-soal jenis dan macam-macamnya angkutan maupun tuntutan atas kemudahan angkutan berkaitan erat dengan keselamatan dan ketertiban di jalan raya.

Kemajuan dan perkembangan angkutan adalah sebagai ciri dari perkembangan suatu masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu penetapan daripada suatu langkah kebijaksanaan untuk keselamatan dan ketertiban lalu lintas, pemerintah dibidang transportasi membuat pedoman-pedoman yang tercantum dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana pedoman tersebut untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia antara lain dengan upaya menciptakan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran transportasi jalan raya diantaranya dari segi kendaraan yang dipergunakan adalah dengan adanya ketentuan wajib uji bagi setiap kendaraan bermotor.

Keselamatan dalam berlalu lintas menjadi tujuan utama dari semua peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam memberikan jaminan keselamatan diantaranya dengan menjaga kondisi kendaraan bermotor agar tetap laik jalan, sekaligus memperhatikan lingkungan.⁹

Diperlukannya kesadaran pemilik jasa angkutan umum, terlebih angkutan penumpang umum dalam mematuhi ketentuan Pengujian Kendaraan Bermotor serta adanya peran dari pemerintah yang diwakili oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) sebagai pelaksana dan pengawas pengujian kendaraan bermotor, dalam upaya untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi

⁹ <http://www.google.com> /*Pengujian Kendaraan Bermotor.*



tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Yang termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.¹⁰

Dilihat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penumpang disini dapat juga disebut konsumen yang memiliki hak, yang tercantum dalam Pasal 4 butir 1

“Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Pengujian kendaraan bermotor ini bertujuan agar dapat :¹¹

1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor.
2. Memberikan jaminan keselamatan terhadap penumpang.
3. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan.
4. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu syarat laik jalan bagi setiap kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang No.14 Tahun 1992 yang berbunyi :

- 1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib di uji;

¹⁰ C.S.T.Kansil dan Chistine S.T.Kansil, *Op Cit*, hlm. 12.

¹¹ [http://www.google.com/Pengujian Kendaraan Bermotor](http://www.google.com/Pengujian_Kendaraan_Bermotor).

- 2) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi uji tipe dan/atau uji berkala.

Dalam kenyataannya kecelakaan di jalan raya antara lain disebabkan oleh faktor kendaraan yang digunakan, misalnya rem sudah aus, lampu kurang terang. Maka dari itu apabila terjadi kecelakaan, maka pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga yang timbul karena atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Untuk melihat faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 1
Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan

FAKTOR PENYEBAB	URAIAN	Persentase (%)
Pengguna jalan	Lengah, mengantuk, tidak terampil, lelah, mabuk, kecepatan tinggi, tidak menjaga jarak, kesalahan pejalan, gangguan binatang	93,52
Kendaraan	Ban pecah, kerusakan sistem rem, kerusakan kemudi, as/kopel lepas, sistem lampu yang tidak berfungsi, ban yang sudah aus.	2,76
Jalan	Persimpangan, jalan sempit, akses yang tidak dikontrol/dikendalikan, marka jalan kurang/tidak jelas, tidak ada rambu batas kecepatan, permukaan jalan licin	3,23
Lingkungan	Lalu lintas campuran antara kendaraan cepat dengan kendaraan lambat, interaksi/campur antara kendaraan dengan pejalan, pengawasan dan penegakan hukum belum efektif, pelayanan gawat-darurat yang kurang cepat. Cuaca : gelap, hujan, kabut, asap.	0,49

Sumber : Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002, hlm.117.

Banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas terutama dikota-kota besar di Indonesia yang diakibatkan karena pengujian kendaraan bermotor yang tidak optimal dan kelalaian manusia itu sendiri.

Tabel 2.
Kecelakaan di Kota-kota Besar Indonesia

No.	Kota	Juml Kejadian Kecelakaan	Jumlah Korban Kecelakaan		
			Mati Ditempat	Luka Berat	Luka Ringan
1	Surabaya	394	116	59	90
2	Bandung	179	13	30	34
3	Medan	201	112	53	63
4	Palembang	80	44	15	8
5	Makasar	23	4	5	12

Sumber : <http://www.google.com>, 12 Desember 2007

Dari uraian tersebut diatas penulis menarik beberapa permasalahan yang hendak dikaji dalam penulisan skripsi dengan berjudul **“PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESELAMATAN PENUMPANG DI JALAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ”**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, dengan demikian dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah dengan pengujian kendaraan bermotor dapat menjamin keselamatan penumpang di jalan raya ?
2. Prinsip Tanggung Jawab apa yang diterapkan menurut Undang-Undang No.14 Tahun 1992 jika terjadi kecelakaan?
3. Apakah hambatan bagi pihak Dinas Perhubungan dalam rangka menguji kendaraan bermotor untuk keselamatan penumpang ?

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya masalah yang berhubungan dengan penelitian ini maka penulis membatasi ruang lingkup hanya membahas masalah pengujian kendaraan bermotor khususnya untuk angkutan umum (penumpang) secara berkala dalam rangka meningkatkan keselamatan penumpang di jalan raya ditinjau dari aspek hukum transportasi di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah dengan pengujian kendaraan bermotor dapat menjamin keselamatan penumpang di jalan raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana prinsip tanggung jawab pihak pengangkut (angkutan umum) dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas.

3. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan bagi pihak yang berwenang menguji kendaraan bermotor dalam rangka keselamatan penumpang.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum transportasi angkutan darat dibidang pengujian kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan keselamatan penumpang di jalan raya.

2. Aspek praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah dan berbagai pihak yang terkait tentang pentingnya masalah-masalah hukum transportasi khususnya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian empiris yang bersifat deskriptif,¹² yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data yang didapat langsung dari sumber pertama dengan

¹² Usmawadi, Et Al, *Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unsri, Palembang, 2005, hlm. 215.

melalui penelitian lapangan dan bertujuan untuk melukiskan tentang kondisi atau keadaan khususnya mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor dengan tetap berlandaskan pada data primer dan didukung juga dengan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak Penulis bahas, dengan harapan akan memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai permasalahan tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di:

Dinas Perhubungan Kota Palembang (UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor).

3. Jenis dan sumber data

Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan penelitian lapangan (field research) melalui wawancara dengan Bapak Indra Suryadi, Staf Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Palembang (UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor) yang melakukan pengujian kendaraan bermotor dan pemilik kendaraannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, seperti buku-buku yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum, surat kabar, buku-buku pedoman dan internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah mingguan juga menjadi bahan bagi penelitian ini

sepanjang surat kabar dan majalah itu memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian itu.¹³

4. Cara Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, masalah-masalah dan segala bahan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dalam arti data tersebut diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kesimpulan dan menjawab permasalahan.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1990, Jakarta, hlm. 14-15.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Badan Pendidikan dan Latihan Perhubungan, *Pendidikan dan Pelatihan Orientasi Lalu Lintas (Pengujian Kendaraan Bermotor)*, Perhubungan Darat, Jakarta, 1995.

C.S.T Kansil dan Chistine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lalu Lintas Di Jalan Raya (Sistem Tanya_Jawab)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 (Hukum Pengangkutan)*, Djambatan, Jakarta, 1995.

R. Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1998.

Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.

Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002.

Tim Pengajar Transportasi, *Reading Material Hukum Transportasi*, Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.

Usmawadi, Et Al, *Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan Oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. XXV, 1992.

Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1992 Tentang Kendaraan dan Pengemudi

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Kalaikan Jalan

Peraturan Daerah Kota Palembang No. 9 Tahun 2001 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Kota Palembang No. 10 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

C. INTERNET

[www.google.com/pengujian kendaraan bermotor](http://www.google.com/pengujian_kendaraan_bermotor)

[www.google.com/jumlah pulau di Indonesia](http://www.google.com/jumlah_pulau_di_Indonesia)

[www.google.com/kecelakaan di kota-kota besar di Indonesia](http://www.google.com/kecelakaan_di_kota-kota_besar_di_Indonesia)